



INTENSITAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN JENIS NARKOTIKA YANG DISALAHGUNAKAN

Ridha Agusyani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intensitas penyalahgunaan narkotika, jenis-jenis narkotika yang disalahgunakan, penyebab narkoba jenis sabu lebih banyak dipergunakan daripada ganja serta Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi yang menyalahgunakan narkotika. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan masalah yang dibahas kemudian penelitian lapangan (field reaserch) yaitu metode data primer melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penyalahgunaan narkotika saat ini semakin menunjukkan eksistennya dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peredaran narkoba di wilayah pidie itu sudah sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya menysasar masyarakat umum tapi juga sudah merambah secara luas ke anak-anak dan siswa sekolah. Dari sekian banyak jenis narkotika yang beredar saat ini, yang lagi tren yakni sabu-sabu di kalangan pemakai, selanjutnya ganja dan jenis narkoba lainnya, hal ini disebabkan sabu-sabu lebih mudah dipakai dan untuk mendapatkannya juga mudah. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dengan memberi penyuluhan bahayanya narkotika kepada masyarakat luas dan sekolah kemudian upaya represif dengan memutus peredaran gelap, mengungkap jaringan sindikat narkotika, mengungkap motivasi narkotika, memberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Disarankan untuk meningkatkan dan tidak berhenti dalam upaya penanggulangan narkotika, untuk keluarga yang mengetahui anggota keluarganya menggunakan narkotika bukan sebagai pendedar agar menyerahkan anggota keluarganya secara baik-baik kepihak yang berwenang, bagi Unit Pelaksanaan Teknis baik lapas atau rutan agar memberikan pembinaan dan bekal pengetahuan ketrampilan.

Kata Kunci : Intensitas, Narkotika, Penyalahguna, Jenis.

Abstract - This research aims to determine how the intensity of drug abuse, the types of drugs abused, the cause of the illicit drug methamphetamine is more widely used than marijuana as well as to know the efforts made in tackling the misuse of narcotics. Collecting data in this paper do library research (library research) is to obtain secondary data by studying literature and legislation applicable and appropriate to the issues discussed later fieldwork (field reaserch) is the method of primary data through interviews of respondents and informants. The results showed that the intensity of drug abuse is now increasingly show eksistennya and continued to increase from year to year. Drug trafficking in the region Pidie it is very worrying, because it is not only targeting the general public but also has penetrated widely to children and school students. Of the many types of drugs currently in circulation, which is again a trend that is methamphetamine among users, then marijuana and other drug types, this is due to methamphetamine is easier to use and to get it too easy. Prevention efforts are undertaken preventive measures to educate the dangers of drugs to the general public and school then repressive efforts to break the illicit traffic in, uncovering the network of drug syndicates, narcotics reveal motivation, to sanction in accordance with applicable laws. It is advised to improve and do not stop in the fight against narcotics, for families who know their family members to use narcotics is not alot to surrender family members as well to the authorities, to the Technical Implementation Unit either prisons or detention centers in order to provide guidance and a stock of knowledge skills.

Keywords: Intensity, Narcotics, abusers, type.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial¹.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut.

1. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Delirium*, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *Euphoria*).
3. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana si pemakai Narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
4. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*, keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa

- a) Setiap penyalah guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- b) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

¹Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dkk..*Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, Hal, 49-50

(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103,

- c) Dalam penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan undang-undang ketiga yang lahir di Indonesia yang khusus mengatur tentang narkotika, sebelumnya terdapat undang-undang pendahulunya yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang nomor 9 tahun 1976.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengklasifikasikan ganja; biji, buah, jerami, hasil olahan atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasil sebagai narkotika golongan I yang berarti satu kelas dengan opium dan kokain.

Pasal 82 ayat 1 butir a UU tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling paling banyak satu milyar rupiah.

Selain ganja, peredaran narkoba jenis sabu di Aceh kian memprihatinkan. Sebelumnya peredaran hanya ada di perkotaan, kini sabu sudah merambah sampai ke pelosok pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak kepolisian di Aceh berhasil membongkar beberapa pengedar narkoba di Aceh, salah satunya di wilayah Pidie.

Table1
data perkara tindak pidana narkoba di polres pidie tahun 2013 -2015

Tahun	Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Narkoba		Jumlah keseluruhan
	Ganja	Sabu	
2013	32	44	76
2014	29	57	86
2015	27	62	89

Sumber data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie

Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai peningkatan kasus narkotika di wilayah Pidie meningkat seiring bergantinya tahun dan semakin mengkhawatirkan terbukti dari bertambahnya jumlah kasus narkoba terutama jenis sabu yang semakin meningkat. Data Polres Pidie menyebutkan kasus narkoba di wilayah pidie hingga akhir 2015 tercatat 89 kasus meningkat dibandingkan pada 2013 yang hanya berjumlah 76 kasus.

Tingkat penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai aturan seperti yang terjadi saat ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif baik bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar pemakai. Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan jaman jenis narkoba terus berubah secara dinamis dari yang alami seperti ganja sampai keturunannya seperti amfetamin dan bahan lainnya. Bahkan bahan-bahan berbahaya tersebut telah menjangkau daerah-daerah terpencil termasuk digunakan oleh anak usia sekolah.

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata “narke” yang berarti beku, lumpuh, dan dungu². Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut mempengaruhi susunan saraf sentral.³

Zat-zat Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi :

- 1) Golongan Narkotika (Golongan I): seperti Opium, morphin, heroin, dan lain-lain.
- 2) Golongan Psikotropika (Golongan II): seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashi, dan lain-lain
- 3) Golongan Zat Adiktif lain (Golongan III): yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.⁴

Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

²Wilson Nadack, korban ganja dan masalah narkotika, Indonesia publishing house, Hal.122.

³Djoko Prakoso, dkk., *kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, Jakarta, bina Aksara, hal.480

⁴undang – undang Nomor 22 tahun 1997 tentang penggolongan narkotika

⁵undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menurut Farmakologi medis narkotika merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong masih sadar namun harus di gertak) serta adiksi⁶

Pada umumnya yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan memasukkannya kedalam tubuh⁷.

b. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

Hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut⁸ :

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
2. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini.
 - a) Penyalahgunaan/melebihi dosis,
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas
 - b) Pengedaran narkotika,
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional
 - c) Jual beli narkotika
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dengan memahami bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika sebagaimana paparan di atas, maka selanjutnya akan lebih mengenal secara utuh tentang apa saja factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika tersebut⁹.

⁶Wijaya, A.W. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico, Hal.145.

⁷Soedjono.D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, Hal.14.

⁸Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dkk..*Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, Hal. 43.

⁹. Ibid, hal,52-56.

Pada umumnya secara keseluruhan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor Internal Pelaku,

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjermus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

a. Perasaan Egois.

Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

b. Kehendak Ingin Bebas.

Kehendak-kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjermus pada tindak pidana narkotika.

c. Kegoncangan Jiwa.

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2. Faktor eksternal pelaku

Faktor yang datang dari luar banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini.

a. Keadaan Ekonomi.

Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b. Pergaulan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan.

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya pengawasan.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan

semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

c. Teori Tentang Penanggulangan Pelanggaran atau Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan tindakan atau suatu bentuk usaha yang dilakukan penegak hukum atau siapapun selain penegak hukum untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.¹⁰

Tindakan Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau adanya Tindak Pidana yang terjadi. Menurut Sanusi Tindakan Represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah terjadinya kejahatan dan berusaha untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan cara memperbaiki si pelaku yang telah melakukan kejahatan.¹¹

Tindakan Represif juga dikatakan sebagai suatu tindakan pemberantasan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesudah juga terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan, cara pemberantasan ini melalui proses pengadilan yang telah ditentukan. Selain itu juga tindakan

¹⁰. Soejono D. *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1995, Hal.45

¹¹. Sanusi, *Dasar-dasar Penologi*, Menara, Medan, 1976. Hal.34

ini merupakan suatu usaha yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi meliputi:

1. Penyidikan
2. Penjatuhan Pidana
3. Penghukuman sampai kepada usaha pembinaan bagi nara pidana

Sehingga dengan adanya tindakan tersebut diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelaku kejahatan atau pelanggaran dan para pelaku yang ada tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris. Pendekatan normatif empiris dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data dalam penulisan artikel ini dikumpulkan dengan menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan.

Penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*), Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Intensitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Pidie

Narkotika sampai saat ini sudah mengalami berbagai macam perkembangan baik bentuk maupun substansinya. Untuk mengatasi permasalahan narkotika yang semakin menunjukkan intensitas dan keeksistensiannya maka Pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika ini kiat digencarkan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak.

Sejauh ini, sebanyak 251 kasus penyalahgunaan narkoba terungkap sepanjang 2013 hingga 2015 oleh Polres Kota Pidie. Barang bukti sabu-sabu dan ganja mendominasi dalam pengungkapan tersebut, akan tetapi kasus narkotika jenis sabu-sabu lebih unggul dibandingkan ganja.

Jajaran Polres Pidie mengungkap 89 kasus penyalahgunaan narkoba pada 2015. "pada tahun 2015 pengungkapan narkoba di wilayah hukum Polres Pidie mengalami peningkatan menjadi 89 kasus disbanding tahun 2013 dan 2014 kemarin,"¹²

Samsul Bahri menambahkan, pada tahun 2015, Polres Pidie dapat mengamankan 89 penyalahguna narkoba, baik pengedar maupun pemakai. Dengan jumlah barang bukti keseluruhan yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 878,24 gram dan barang bukti ganja seberat 1,289 kilogram.

Terhadap pengedar narkoba tersebut, dikenakan Pasal 114, Pasal 112, Pasal 111 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Sedangkan terhadap korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Pidie dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan tersangka usia produktif mendominasi pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pidie.

Pada tahun 2013, Satresnarkoba Polres Pidie mengungkap 76 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 108 orang tersangka.

Kemudian tahun 2014 mengalami peningkatan pengungkapan kasus narkoba, yakni 86 kasus dengan 126 tersangka.

¹² Raja Aminuddin Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, Wawancara, Tanggal 09 mei 2016

¹³ Samsul Bahri, Penyidik Sat Narkotika Polres Pidie, Wawancara Tanggal 09 mei 2016

Lalu 2015 hingga bulan desember, ada 89 kasus penyalahgunaan narkotika dengan 131 tersangka yang terungkap. "Saat ini pengungkapan masih terus berjalan, kita belum tahu bisa saja tahun ini ada kenaikan, Ini semua bukanlah hanya tanggung jawab dari para penegak hukum ataupun pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bersama, terlebih lagi kepada orang tua yang memang sudah gagal dalam mendidik anaknya masing-masing sehingga anak-anak tersebut sampai terpengaruh oleh lingkungan untuk mengonsumsi narkoba, meskipun dalam hal ini yang bersangkutan tidak mengetahui jenis-jenis mana yang disebut sebagai narkoba ataupun mana yang bukan narkoba."

Dari uraian di atas dapat dikatakan ternyata Intensitas Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Pidie semakin meningkat dan perlu pengawasan yang lebih ketat dari setiap instansi terkait serta elemen masyarakat untuk mengurangi tingkat kejahatan Narkotika yang semakin merusak kalangan masyarakat luas.

b. Jenis-jenis narkotika yang disalahgunakan di wilayah Kabupaten Pidie

Dari sejumlah narkotika, jenis sabu-sabu paling diminati kalangan pengguna barang haram tersebut di wilayah Pidie. Sabu-sabu juga mendominasi kasus kejahatan dan ketergantungan pada obat terlarang dalam beberapa tahun terakhir. "Saat ini yang lagi tren yakni sabu-sabu di kalangan pemakai, selanjutnya ganja dan jenis narkoba lainnya".¹⁴

c. Sebab narkoba jenis sabu lebih banyak dipergunakan daripada ganja

Menurut Raja Aminuddin Harahap Sabu-sabu ini mudah cara mengkonsumsinya: kelihatannya shabu-sabu ini memang sengaja disiapkan oleh Kekuatan asing dan Mafia internasional untuk merusak generasi penerus bangsa, tetapi bubuk kristal ini sangat jahat karena langsung merusak otak terutama otak yang mengendalikan pernafasan, suatu saat pecandu akan mengeluh sakit asma (sesak nafas) dan lama-lama kalau tetap memakai sabu-sabu akan meninggal begitu saja karena kehabisan nafas, karena syaraf otak yang mengendalikan pernafasan sudah tidak berfungsi, dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas. Setiap hari ada berapa remaja yang meninggal hanya karena keluhan sesak nafas (asma). Cara memakai Kristal ini dibakar lalu dihisap dengan alat khusus yang disebut Bong,

¹⁴ Muhammad Ali, Penyidik Sat Narkotika Polres Pidie, Wawancara Tanggal 09 mei 2016

dengan mediator air. Tetapi yang pecancu tidak tahu, didalam tubuh kristal ini mengkristal kembali, sehingga paru-parunya bisa berubah menjadi batu mengeras sehingga umumnya keluhan pemakai sabu-sabu adalah sesak nafas.¹⁵

d. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum polres pidie

Penanggulangan narkotika tidak hanya dari pihak kepolisian saja tapi harus secara *criminal justice system*. Bukan berarti penjatuhan hukuman bagi penyalahgunaan haruslah dijatuhkan seberat-beratnya.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Samsul Bahri menyatakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie adalah dengan melakukan penyuluhan, penerangan serta bimbingan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi masalah-masalah sosial dan system keamanan lingkungan, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta pada masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie tentang bahayanya narkotika.¹⁶

Selain melakukan penyuluhan juga dilakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan instansi untuk pemeriksaan urine. Kemudian pencegahan dilakukan dengan memanfaatkan sarana media cetak, online, elektronik maupun tatap muka secara langsung kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang nerkotika agar meningkat kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkotika.¹⁷

b. Upaya Reprensif

Upaya reprensif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman dan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana tersebut. Dari pihak kepolisian Sat Narkotika Polres Pidie tindakan yang terus

¹⁵ Raja Aminuddin Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, Wawancara, Tanggal 09 mei 2016

¹⁶ Samsul Bahri, Penyidik Sat Narkotika Polres Pidie, Wawancara Tanggal 09 mei 2016

¹⁷ Raja Aminuddin Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, Wawancara, Tanggal 09 mei 2016

dilakukan adalah dengan memutus peredaran gelap narkoba, mengungkap jaringan sindikat mafia narkoba dan mengungkap latar belakang dari kejahatan narkoba.¹⁸

Dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian selalu merujuk pada undang-undang. Pada pemeriksaan penyidik yang dinyatakan pada awal penyidikan adalah apakah orang itu pernah dihukum atau belum pernah di hukum dan dalam kasus apa orang itu pernah dihukum. Di samping itu, pihak kepolisian juga memberikan nasehat kepada pelaku dengan tujuan agar pelaku merasa menyesali perbuatannya. Selanjutnya pihak kepolisian juga harus mencari barang bukti ketika menangkap pelaku penyalahgunaan atau pengedar narkoba, batas waktu 6 (enam) hari jika tidak ditemukannya barang bukti maka pelaku tidak dapat diproses lanjut. Selanjutnya pihak kepolisian akan membuat berita acara pemeriksaan yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Sigli untuk di proses lebih lanjut.

Kemudian kendala dalam mengungkap kasus yaitu putusnya informasi mengenai bandar narkoba, antara kurir dengan Bandar terkadang mereka tidak saling kenal. Informasi lokasi yang diberikan selalu tidak jelas, ketika polisi mendapat informasi mengenai lokasi terkadang lokasi tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak ada orang di lokasi tersebut.¹⁹

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa upaya represif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyidikan dan memproses tindak pidana tersebut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut. Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidik di sekolah sangatlah besar bagi pencegahan pengaruh terhadap narkoba.

¹⁸ Samsul Bahri, Penyidik Sat Narkoba Polres Pidie, Wawancara Tanggal 09 mei 2016

¹⁹ Raja Aminuddin Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, Wawancara, Tanggal 09 mei 2016

KESIMPULAN

Intensitas penyalahgunaan Narkoba saat mengalami peningkatan yang cukup berarti baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun modus yang dilakukan oleh para pengedar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari kemajuan pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan.

Dari bergagai jenis narkotika yang beredar, narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang sering terdapat dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Pidie, karena selain mudah didapat sabu-sabu dan ganja juga mudah digunakan.

Penggunaan sabu-sabu di kalangan para pelaku selain mudah didapat dan mudah digunakan, narkoba jenis ini juga bisa menunjukkan kelas ekonomi seseorang karena harganya yang mahal penggunaanya juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan tidak kehilangan kontrol setelah menggunakannya. Berbeda dengan ganja yang menyebabkan halusinasi tinggi dan bisa menyebabkan mabuk berat apabila banyak digunakan.

Upaya yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu melalui dari upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan dan penerangan serta bimbingan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi masalah-masalah sosial dan system keamanan lingkungan, melakukan pemeriksaan urine dilingkungan instansi dan sekolah, penyuluhan bagi sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA serta masyarakat pada tingkat mukim dan gampong yang ada di wilayah Kabupaten Pidie. Disamping itu juga dilakukan upaya represif yaitu memutuskan peredaran gelap, mengungkap jaringan sindikat mafia narkotika dan mengungkap latar belakang kejahatan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku – buku

Djoko Prakoso, dkk., *kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, Jakarta, bina Aksara,

Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2003,

Sanusi, *Dasar-dasar Penologi*, Menara, Medan, 1976.

Soedjono.D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara,

Soejono D. *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1995,

Wilson Nadack, korban ganja dan masalah narkoba, Indonesia publishing house,

Wijaya, A.W. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Bandung,
Armico,

b. Peraturan Perundang-undangan

undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba